



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38121, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38121. (dikediaman Dayat dan Nana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 16 September 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/13/IX/90 tanggal 17 September 1990;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.219/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

1) Anak Pertama penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 20 Mei 1991, umur 32 tahun, pendidikan terakhir S1;

2) Anak Kedua penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 3 Januari 1994, umur 25 tahun, pendidikan terakhir S1;

3) Anak KeTiga penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Juni 2001, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

Anak Ke 1 dan ke 2 sudah berkeluarga, anak ke 3 saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, kemudian tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat beberapa kali diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
- Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain, dan telah diketahui oleh pihak keluarga Tergugat;
- Tergugat jarang berkomunikasi langsung dengan Penggugat;

6. Bahwa pada Mei 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena waktu itu Selingkuhan Tergugat menelpon Penggugat dan mengajak Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.219/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, dan kemudian Penggugat bertemu dengan selingkuhan Tergugat, dan selingkuhan Tergugat mengaku bahwa dia sudah menikah dengan Tergugat, mendengar hal tersebut Penggugat memanggil Tergugat dan bertanya kepada Tergugat tentang kebenaran hal tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mengaku bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut. Akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat memutuskan untuk tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat sering tidak dirumah bahkan tidak pernah menginap dikediaman bersama lagi, paling hanya sesekali kerumah, Saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 9 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah, dan tetap mengulangi kesalahan yang sama;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.219/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 06 Maret 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 219/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 219/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 219/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 06 Maret 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.219/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan perkara nomor: 219/Pdt.G/2024/PA.Bn. tanggal 25 Maret 2024 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

1. Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh H.M. Sahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dito

H.M. Sahri, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.219/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto
Djurna'aini, S.H

Dto
Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Dto
Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Drs. Efendi

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.219/Pdt.G/2024/PA.Bn